



**PUTUSAN**  
Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dion Eka Saputra**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Kaliputih Rt.01/Rw.04 Desa Kembiritan  
Kec.Genteng Kab.Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Dion Eka Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Muhammad Iqbal Baraas, S.H., M.Si., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Rakyat, berkedudukan dan berkantor di jalan Perum Griya Pogalan Asri Blok C-8 Desa Pagolan, Kecamatan Pagolan Kabupaten Trenggalek dan berkantor cabang di Perum GPM Blok Rambutan No. 2 Rt. 007 Rw. 002 Dusun Maron Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan register No. 543/HK/2020/PN.Byw tertanggal 10 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Byw tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Byw tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DION EKA SAPUTRA, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan (dakwaan kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DION EKA SAPUTRA dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) unit HP Oppo F1 warna putih, 1 (satu) bendel klip warna putih, 1 (satu) bendel nota berisi rekapan penjualan pil Trex, 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphe nidil warna putih; serta 1(satu) unit HP Samsung J 2 Ptime warna hitam dan 3 (tiga) butir pil Trihexyphenidil (yang disita dari saksi FERNANDA SAPUTRA) dirampas untuk dimusnahkan; uang tunai sebesar Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa masih muda yang memiliki masa depan yang panjang.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa **DION EKA SAPUTRA** pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam.18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan April 2020 bertempat dipinggir jalan masuk Dsn.Kaliputih Desa Kembiritan Kec.Genteng Kab.Banyuwangi atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)** berupa **obat Trihexyphenidil** . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Awalnya terdakwa mendapatkan obat Trihexyphenidil dari membeli pada sdr.VIKY (DPO) dan terakhir kali terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam.17.30 wib sebanyak 10 Tik atau 10 butir dengan harga Rp.200.000,-. Kemudian obat Trihexyphenidil tersebut terdakwa jual eceran kepada orang lain dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)/ perbutir, diantaranya dijual kepada saksi FERNANDA SAPUTRA. Dan terakhir kali terdakwa menjual kepada sdr.FERNANDA SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam.18.00 wib (sesaat sebelum tertangkap) sebanyak 5 butir seharga Rp.15.000,- dengan cara terdakwa menerima pesanan dari

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.FERNANDA SAPUTRA melalui komunikasi chat WA (HP) dan setelah sepakat transaksinya di rumah terdakwa. Dan saat penangkapan terdakwa berhasil diamankan barang bukti : 1 (satu) unit HP Oppo F1 warna putih, 1 (satu) bendel klip warna putih, 1 (satu) bendel nota berisi rekapan penjualan pil Trex 10 butir pil Trihexyphenidil warna putih dan uang tunai sebesar Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah); sedangkan 3 (tiga) butir pil Trihexyphenidil dan 1(satu) unit HP Samsung J2 Prime warna hitam, disita dari saksi FERNANDA SAPUTRA.

- Bahwa terdakwa menjual /mengedarkan obat Trihexyphenidil sejak 1(satu) minggu yang lalu. Dari hasil penjualan obat Trihexyphenidil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000,- / perbutirnya dan uang hasil penjualan obat Trihexyphenidil habis dipergunakan untuk membeli rokok dan makan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menjual /mengedarkan obat Trihexyphenidil sejak 1(satu) minggu yang lalu.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4469/NOF/2020 tanggal 04 Mei 2020, atas nama : terdakwa DION EKA SAPUTRA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Kombes Pol.HARIS AKSARA, SH. dengan kesimpulan : Barang bukti nomor : 9032/ 2020 / NOF - berupa tablet warna putih logo " Y " tersebut, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat Trihexyphenidil tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan .--

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **DION EKA SAPUTRA** pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam.18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan April 2020 bertempat dipinggir jalan masuk Dsn. Kaliputih Desa Kembitan Kec.Genteng Kab.Banyuwangi atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi Standard dan atau Persyaratan**



***Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). berupa obat Trihexyphenidil .Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :***

- Awalnya terdakwa mendapatkan obat Trihexyphenidil dari membeli pada sdr.VIKY (DPO) dan terakhir kali terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam.17.30 wib sebanyak 10 Tik atau 10 butir dengan harga Rp.200.000,-. Kemudian obat Trihexyphenidil tersebut terdakwa jual eceran kepada orang lain dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)/ perbutir, diantaranya dijual kepada saksi FERNANDA SAPUTRA. Dan terakhir kali terdakwa menjual kepada sdr.FERNANDA SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam.18.00 wib (sesaat sebelum tertangkap) sebanyak 5 butir seharga Rp.15.000,- dengan cara terdakwa menerima pesanan dari sdr.FERNANDA SAPUTRA melalui komunikasi chat WA (HP) dan dan setelah sepakat transaksinya dirumah terdakwa. Dan saat penangkapan terdakwa berhasil diamankan barang bukti : 1 (satu) unit HP Oppo F1 warna putih , 1 (satu) bendel klip warna putih, 1 (satu) bendel nota berisi rekapan penjualan pil Trex 10 butir pil Trihexyphenidil warna putih dan uang tunai sebesar Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) ; sedangkan 3 (tiga) butir pil Trihexyphenidil dan 1(satu) unit HP Samsung J 2 Ptime warna hitam , disita dari saksi FERNANDA SAPUTRA.
- Bahwa terdakwa menjual /mengedarkan obat Trihexyphenidil sejak 1(satu) minggu yang lalu. Dari hasil penjualan obat Trihexyphenidil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000,- / perbutirnya dan uang hasil penjualan obat Trihexyphenidil habis dipergunakan untuk membeli rokok dan makan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menjual /mengedarkan obat Trihexyphenidil sejak 1(satu) minggu yang lalu.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4469/NOF/2020 tanggal 04 Mei 2020, atas nama : terdakwa DION EKA SAPUTRA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Kombes Pol.HARIS AKSARA, SH. dengan kesimpulan : Barang bukti nomor : 9032/ 2020 / NOF - berupa tablet warna putih logo " Y " tersebut , adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil Hcl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat Trihexyphenidil tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUGENG HARIYANTO, S.H**, dibawah dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Saksi mendapat informasi di Dsn. Kaliputih Ds. Kembiritan Kec. Genteng marak penjualan pil Trex selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 18.30 Wib Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Yanuari Ikhsan melaksanakan patroli kemudian kami melihat anak di pinggir jalan masuk Dsn. Kaliputih Ds. Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi yang mencurigakan bermain handphone.
- Bahwa selanjutnya saksi amankan dan diketahui bernama Dion Eka Saputra (Terdakwa) selanjutnya melakukan pemeriksaan handphone yang dibawa oleh Terdakwa yaitu HP Oppo F1 warna Putih dan didalam handphone tersebut terdapat percakapan pemesanan kemudian kami melakukan pengeledahan badan selanjutnya kami menuju kerumah Terdakwa yang berada di Dsn. Kaliputih Rt. 01 Rw. 04 Ds. Kembiritan Kecamatan Genteng Kab. Banyuwangi kami menyita 1 (satu) unit HP Oppo F1 warna Putih, 1 (satu) bendel klip warna Putih, 1 (satu) bendel nota berisi rekapan penjual pil Trex, 10 (sepuluh) butir pil Trex warna Putih dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Bersama saksi lainnya menginterogasi Terdakwa, kemana saja sudah menjual pil Trex dan Terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah menjual pil Trex kepada seseorang yang bernama Fernanda Saputra.
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh pil Trex yang dijualnya tersebut dari seseorang yang bernama Viky
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penjualan pil Trex
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut diatas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Byw



2. **Yanuari Ikhsan, S.H** Keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya yang bernama Sugeng Hariyanto, S.H. pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 18.30 Wib di pinggir jalan masuk Dsn. Kaliputih Ds. Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengedarkan atau menjual pil Trex kepada seseorang yang bernama Fernanda Saputra;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa juga dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo F1 warna Putih, 1 (satu) bendel klip warna Putih, 1 (satu) bendel nota berisi rekapan penjual pil Trex, 10 (sepuluh) butir pil Trex warna Putih dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa memperoleh pil Trex yang dijualnya tersebut dari seseorang yang bernama Viky;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan atau menjual pil Trex
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 18.30 Wib di pinggir jalan raya masuk Dsn. Kaliputih Ds. Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi..-
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena saat itu Terdakwa berada dipinggir jalan selanjutnya dilihat handphone Terdakwa kemudian Terdakwa ditanya apakah menjual pil Trex dan Terdakwa mengakui kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa dan ditemukan pil Trex sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa sudah telah menjual pil Trex kepada Fernanda Saputra
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil Trex dengan cara mengambil kepada Viky beralamat di Ds. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.



- Bahwa Terdakwa menyetor uang kepada Viky untuk setiap 10 tiknya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengambil 1 klipnya (isi 10 butir) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jadi harga per butir pil Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trex kepada Fernanda Saputra senilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk per butirnya dan untuk 1 klip/1 tik (isi 10 butir) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untuk per butirnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit HP Oppo F1 warna putih , 1 (satu) bendel klip warna putih, 1 (satu) bendel nota berisi rekapan penjualan pil Trex, 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphe nidil warna putih ; serta 1(satu) unit HP Samsung J 2 Ptime warna hitam dan 3(tiga) butir pil Trihexyphenidil dan uang tunai sebesar Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam.18.30 wib bertempat di pinggir jalan masuk Dsn. Kaliputih Desa Kembiritan Kec.Genteng Kab.Banyuwangi , terdakwa ditangkap petugas kepolisian
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena saat itu Terdakwa berada dipinggir jalan selanjutnya dilihat handphone Terdakwa kemudian Terdakwa ditanya apakah menjual pil Trex dan Terdakwa mengakui kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa dan ditemukan pil Trex sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa sudah telah menjual pil Trex kepada Fernanda Saputra
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh pil Trex dengan cara mengambil kepada Viky beralamat di Ds. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.
- Bahwa benar Terdakwa menyetor uang kepada Viky untuk setiap 10 tiknya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengambil 1 klipnya (isi 10 butir) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jadi harga per butir pil Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual pil Trex kepada Fernanda Saputra senilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk per butirnya dan untuk 1 klip/1 tik (isi 10 butir) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan untuk per butirnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan dokumen yang sah untuk memiliki dan menjual Pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan pedagang farmasi dan atau toko obat yang memiliki kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi obat keras jenis Trihexyphenidyl.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4469/NOF/2020 tanggal 04 Mei 2020, atas nama : DION EKA SAPUTRA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Kombes Pol.HARIS AKSARA, SH. dengan kesimpulan : Barang bukti nomor : 9032/ 2020 / NOF - berupa tablet warna putih logo " Y " tersebut , adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur "*Setiap orang*";**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang selaku subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Byw



dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Dion Eka Saputra** dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Dion Eka Saputra** i sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*setiap orang*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud adalah obat, bahan obat, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud alat kesehatan adalah instrument, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam.18.30 wib bertempat di pinggir jalan masuk Dsn. Kaliputih Desa Kembiritan Kec.Genteng Kab.Banyuwangi , terdakwa ditangkap petugas kepolisian. dimana saat itu Terdakwa berada dipinggir jalan selanjutnya oleh saksi petugas Kepolisian dilihat handphone Terdakwa kemudian Ketika Terdakwa ditanya perihal jual beli pil Trex dan Terdakwa mengakui kemudian Terdakwa dibawa kerumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditemukan pil Trex sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa telah menjual pil Trex kepada Fernanda Saputra. Bahwa benar Terdakwa memperoleh pil Trex dengan cara mengambil kepada Viky beralamat di Ds. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi. dimana Terdakwa menyeter uang kepada Viky untuk setiap 10 tiknya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengambil 1 klipnya (isi 10 butir) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jadi harga per butir pil Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Bahwa benar Terdakwa menjual pil Trex kepada Fernanda Saputra senilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk per butirnya dan untuk 1 klip/1 tik (isi 10 butir) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan untuk per butirnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dan dokumen yang sah untuk memiliki dan menjual Pil Trihexyphenidyl sebab terdakwa bukan merupakan pedagang farmasi dan atau toko obat yang memiliki kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi obat keras jenis Trihexyphenidyl.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, tujuan Terdakwa melakukan penjualan obat *Trihexyphenidyl* adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun izin untuk mengedarkan obat *Trihexyphenidyl*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki dan menyadari perbuatannya, dan karena Terdakwa menyadarinya tentunya juga mengerti akibat dari perbuatannya tersebut, dimana Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dengan cara membeli dari Pendik dan untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan harga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menghendaki dan menyadari perbuatannya, serta mengerti akibat dari perbuatannya, maka kesengajaan dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4469/NOF/2020 tanggal 04 Mei 2020, atas nama : DION EKA SAPUTRA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Kombes Pol.HARIS AKSARA, SH. dengan kesimpulan : Barang bukti nomor : 9032/ 2020 / NOF - berupa tablet warna putih logo " Y " tersebut , adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexsifenidil Hcl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa obat keras (obat daftar G) peredarannya harus mempergunakan resep dokter yang disediakan oleh apotek yang memiliki izin apotek dari instansi yang berwenang, jadi tidak bisa diedarkan secara bebas oleh siapapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan penderita penyakit Parkinson dan juga bukan merupakan pedagang farmasi maupun toko obat/apotek dan terdakwa juga tidak memiliki wewenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis *Trihexyphenidyl* tanpa kemasan dan tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur pula dengan kumulatif denda, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar dan lamanya adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo F1 warna putih , 1 (satu) bendel klip warna putih, 1 (satu) bendel nota berisi rekapan penjualan pil Trex, 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphe nidil warna putih ; serta 1(satu) unit HP Samsung J 2 Ptime warna hitam dan 3 (tiga) butir pil Trihexyphenidil (yang disita dari saksi FERNANDA SAPUTRA) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat ;..

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Dion Eka Saputra**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dion Eka Saputra** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** Dan denda sebesar **Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Oppo F1 warna putih ,
  - 1 (satu) bendel klip warna putih,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel nota berisi rekapan penjualan pil Trex,
- 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidil warna putih ;
- 1 (satu) unit HP Samsung J 2 Ptime warna hitam dan
- 3 (tiga) butir pil Trihexyphenidil (yang disita dari saksi FERNANDA SAPUTRA)

## **Dirampas untuk dimusnahkan,**

- Uang tunai sejumlah Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Agus Pancara, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. , Dicky Ramdhani, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Mohammad Rizal E, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Dicky Ramdhani, S.H..

Panitera Pengganti,

R. Mohammad Rizal E, SH., MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Byw